

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Air merupakan salah satu sumberdaya alam terpenting dalam kehidupan. Air merupakan sumber bagi hidup dan kehidupan manusia. Dengan air orang bisa hidup dan tanpa air musnahlah kehidupan itu.¹ Kebutuhan manusia akan air selalu mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, bukan saja karena meningkatnya jumlah manusia yang memerlukan air tersebut, melainkan juga karena meningkatnya intensitas dan ragam dari kebutuhan akan air. Masalah keterbatasan air baik kualitas maupun kuantitas menjadi masalah yang sangat penting tidak hanya nasional tetapi dalam tataran global. Untuk itu Sumberdaya Air wajib dikelola secara baik dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras.

Kebutuhan air secara umum, dapat dibagi ke dalam tiga kelompok besar yang dibagi berdasarkan sektor kegiatannya yaitu :²

- a. Kebutuhan domestik (rumah tangga),
- b. Pertanian (irigasi), dan
- c. Industri.

Dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945, jelas tertulis bahwa tujuan pembangunan nasional adalah

“... melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

¹P. Raja Siregar, dkk, POLITIK AIR, Jakarta, Walhi, 2004, hal:9

²Daud Silalahi, Pengantar Hukum Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup Di Indonesia, Pt. Alumni, Bandung, 2003, hal: 13

Dalam bidang perekonomian sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 menghendaki kemakmuran masyarakat secara merata, bukan kemakmuran secara individu. Secara yuridis melalui norma hukum dasar (state gerund gezet), sistem perekonomian yang diinginkan adalah sistem yang menggunakan prinsip keseimbangan, keselarasan serta memberi kesempatan usaha bersama bagi setiap warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945. Berdasarkan norma dasar negara diatas, maka pembangunan ekonomi Indonesia harus bertitik tolak dan berorientasi pada pencapaian tujuan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Sebagai salah satu sektor pengelolaan sumberdaya alam, kegiatan pengelolaan Sumberdaya Air memiliki peranan penting dalam memenuhi hidup hajat orang banyak. Oleh karena itu, ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan memberikan wewenang dan tanggung jawab negara dalam mengatur pemanfaatan dan pengeloaan Sumberdaya Air. Hal ini sejalan dengan konsep penguasaan negara terhadap sumberdaya alam sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) terdapat ciri-ciri positif yang hendak dicapai dan dipertahankan dalam sistem pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia, sebagaimana bunyinya sebagai berikut :³

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;

³Jimly Asshiddiqie konsolidasi naskah UUD 1945 setelah perubahan keempat (FH UI: Pusat Studi Hukum Tata Negara, 2002), hal 55-57.

3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Ketentuan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan lahirnya Undang-Undang No.7 tahun 2004 tentang Sumberdaya Air (selanjutnya disebut UU SDA). Undang-undang ini menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan pemanfaatan air diberikan dalam bentuk Hak Guna Air, yaitu Hak Guna Pakai Air dan Hak Guna Usaha Air. Hak Guna Pakai Air diberikan kepada perseorangan dan bagi peertanian rakyat yang berada dalam sistem irigasi sedangkan Hak Guna Usaha Air diberikan kepada perorangan atau Badan Usaha. Ketentuan ini dalam pelaksanaannya cenderung membuka peluang privatisasi (swastanisasi)⁴ dan komersialisasi⁵ yang merugikan masyarakat. Sejak terbitnya Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2015 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, semakin menegaskan kuatnya peran swasta dalam pengelolaan air. Hak guna pakai air menurut Sumberdaya Air hanya dinikmati oleh pengelola yang mengambil dari sumber air, bukan para konsumen yang menikmati air siap pakai yang sudah didistribusikan.

⁴Swastanisasi adalah proses peralihan produksi barang dan jasa dari sektor pemerintah ke sektor swasta dapat diakses melalui

<http://kamusbahasaIndonesia.org/privatisasi%20KamusBahasaIndonesia.org>

⁵Komersialisasi adalah perbuatan menjadikan sesuatu sebagai barang dagangan dapat diakses melalui <http://kamusbahasaIndonesia.org/komersialisasiKamusBahasaIndonesia.org>

Mahkamah Konstitusi kemudian membatalkan secara keseluruhan atas pemberlakuan Undang-Undang No.7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air melalui Putusan Nomor 85/PUU-XII/2013. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa UU Sumberdaya Air bertentangan UUD 1945. Dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa sebagai unsur yang menguasai hidup hajat orang banyak, sesuai pasal 33 ayat (2) dan (3) haruslah dikuasai oleh negara, sehingga dalam pengusahaan air harus ada pembatasan ketat sebagai upaya menjaga kelestarian dan ketersediaan air bagi kehidupan.

Ada 5 hal yang menjadi dasar pembatalan UUSDA oleh Mahkamah Konstitusi yaitu :⁶

1. Setiap perusahaan air tidak boleh mengganggu dan meniadakan hak rakyat karena selain dikuasai Negara, air ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Negara harus memenuhi hak rakyat atas air sebagai salah satu hak asasi manusia yang berdasarkan Pasal 28 I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 harus menjadi tanggung jawab pemerintah.
3. Pengelolaan air harus mengingat kelestarian lingkungan.
4. Sebagai cabang produksi yang penting yang menguasai hidup hajat orang banyak maka menurut Pasal 33 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 harus dalam pengawasan dan pengendalian Negara secara mutlak.
5. Hak pengelolaan air mutlak milik Negara maka prioritas utama yang diberikan perusahaan air adalah BUMN dan BUMD.

Jika masih terdapat ketersediaan air dan masih dimungkinkan untuk diberikan izin kepada swasta oleh Pemerintah dalam syarat-syarat tertentu.

Dengan dicabutnya UU SDA oleh Mahkamah Konstitusi, maka untuk mencegah kekosongan hukum hingga dibentuknya Undang-Undang baru, maka Mahkamah Konstitusi menghidupkan kembali Undang-Undang No.11 Tahun 1974

⁶Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 85/PUU-XII/2013 Perihal Uji Materil Undang-Undang Nomor & Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

tentang Pengairan (selanjutnya disebut UU Pengairan). Karenanya air beserta sumbernya harus dilindungi dan dijaga kelestariannya disamping air tersebut mempunyai fungsi serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Disinilah terdapat konsep menguasai Negara. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) menyatakan bahwa “Bumi, air dan Kekayaan alam terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Dengan adanya hak menguasai Negara tersebut, memberikan wewenang kepada Pemerintah sebagaimana tertuang pada Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 untuk :

- a. Mengelola serta mengembangkan kemanfaatan air dan sumber-sumber air
- b. Menyusun, mengesahkan, dan atau memberi izin berdasarkan perencanaan dan perencanaan teknis tata penegaturan air dan tata pengairan.
- c. Mengatur, mengesahkan, dan memberi izin peruntukan, penggunaan penyedia air, dan atau sumber-sumber air.
- d. Mengatur, mengesahkan dan atau memberi izin perusahaan air dan atau sumber-sumber air.
- e. Menentukan dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum dan hubungan-hubungan hukum antara orang dan atau badan hukum dalam persoalan air dan atau sumber-sumber air.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan akan air maka pemerintah telah berupaya dengan mengundangkan ketentuan yang mengatur mengenai pengelolaan air yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air (UU SDA). Fungsi Sumberdaya Air tidak hanya mempunyai fungsi sosial tetapi juga fungsi lingkungan hidup dan ekonomi. Fungsi sosialnya tercermin pada hak guna air yaitu hak untuk memperoleh dan memakai air yang meliputi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari termasuk pertanian rakyat dan kebutuhan sosial lain yang diperoleh tanpa perijinan terkecuali apabila mengubah kondisi sumber air.

Sedangkan fungsi ekonomi tercermin pada hak guna usaha air yaitu hak untuk memperoleh dan mengusahakan air yang meliputi pemenuhan untuk kebutuhan usaha seperti untuk bahan baku produksi, untuk media usaha dan untuk bahan pembantu proses produksi yang diperoleh melalui perijinan.

Maka untuk mengatur hal tersebut Pelayanan publik di bidang air bersih di Indonesia ditangani oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam hal ini oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Kerja sama antara pemerintah dengan badan usaha swasta dalam pengelolaan proyek air bersih dalam rangka pelayanan sektor publik dalam memberikan kontribusi nyata bagi kepentingan bangsa dan negara serta meningkatkan kesejahteraan rakyat yang adil dan merata.

Dalam perkembangannya di Indonesia keberadaan PDAM menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Persatuan Perusahaan Air Minum (Perpamsi) menunjukkan sebanyak 87 dari 303 PDAM di seluruh Indonesia berada dalam kondisi kritis. PDAM mengalami permasalahan dalam kegiatan operasional. Permasalahan yang dihadapi oleh banyak PDAM di Indonesia antara lain kesulitan mendanai biaya operasional dan masalah efisiensi sehingga tidak dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada pelanggan. Akibatnya kualitas air bersih yang diproduksi juga rendah. Masyarakat kerap mengeluh air yang disalurkan PDAM sering macet, keruh (tidak jernih) dan masih mengeluarkan bau. Bahkan di beberapa wilayah di Indonesia konsumen hanya dapat menggunakan air yang diproduksi PDAM untuk keperluan kebersihan (mandi, mencuci, memasak), sedangkan untuk air bersih, konsumen terpaksa harus mengeluarkan uang ekstra

untuk membeli air minum dalam kemasan. Tingkat kebocoran yang tinggi juga berdampak terhadap tingkat efisiensi PDAM. Tingkat kebocoran fisik PDAM di Indonesia rata-rata di atas 30% (tiga puluh persen). Bahkan tingkat kebocoran mencapai 43,3% (empat puluh tiga koma tiga persen) yang mengakibatkan kerugian sampai miliaran rupiah.⁷

Berdasarkan permasalahan dan kondisi tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang memberikan ruang kerjasama antara PDAM dengan pihak swasta yang telah dimulai pemerintah sejak tahun 1987 melalui Departemen Pekerjaan Umum. Bahkan pemerintah memberikan ruang yang lebih luas lagi dalam swastanisasi air bersih dengan mengizinkan penanaman modal asing (PMA) berdasarkan Paket Deregulasi No. 2 Tahun 1995. Dengan melibatkan swasta nasional dan asing, pemerintah berharap PDAM dapat meningkatkan kuantitas, kualitas, kontinuitas dan efisiensi penyediaan air bersih. Peran pihak swasta dalam pengelolaan dan penyelenggaraan air bersih makin diperjelas dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumberdaya Air yang disahkan tanggal 19 Februari 2004. Dalam UU tersebut terkandung substansi yang memberi peluang adanya privatisasi dan komersialisasi sumber-sumber air, khususnya dalam pasal (7), pasal (8) dan pasal (9) yang mengisyaratkan terbukanya peluang penguasaan air oleh Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat. Keterlibatan pihak swasta di sektor pengelolaan air bersih telah dilakukan di beberapa daerah.

⁷detik.com/detiknews/read/2011/12/22/160749/1797806/10/tingkat-kebocoran-air-pamjaya-433 di akses tanggal 20 Maret 2017.

Di Indonesia sendiri kritik terhadap keterlibatan pihak swasta baik nasional dan asing muncul dengan berbagai alasan antara lain, (1) privatisasi menyebabkan kenaikan tarif yang terus-menerus, (2) pengelola baik itu BUMN/BUMD, pihak swasta bertanggungjawab kepada pemegang saham, bukan kepada pelanggan, (3) privatisasi menghilangkan hak dan kontrol masyarakat, (4) pembiayaan oleh BUMN/BUMN, dan pihak swasta lebih mahal dari pada oleh publik dan (5) privatisasi potensial membunuh kaum miskin. Selain itu kritik juga terkait dengan proses dari masuknya pihak swasta seperti *Thames Water International* dari Inggris, *Lyonnaise des Aux* dan konsorsium PT Adhya Tirta Batam dalam pengelolaan air bersih tanpa melalui proses tender (kompetisi).⁸ Tanpa adanya proses tender, akan sulit untuk menentukan apakah perusahaan swasta nasional dan asing yang ditunjuk benar-benar perusahaan yang memiliki kualifikasi yang dapat memberikan perbaikan terhadap pengelolaan air bersih. Penunjukan pihak swasta dalam pengelolaan air bersih secara otomatis memberikan hak dan kekuatan monopoli baik dalam hal penentuan kuantitas, kualitas dan harga.

Dalam kenyataannya, pemanfaatan posisi dan kekuatan monopoli yang berdampak terhadap kerugian masyarakat (pelanggan) dalam industri pengelolaan air bersih dinyatakan terbukti oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam kasus pengelolaan air bersih di Pulau Batam. Pada tahun 2008, KPPU sebagai lembaga pengawas pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menerima

⁸Dewi Meryanti, Tesis : “Praktek Monopoli Dalam Industri Air Bersih Di Pulau Batam Ditinjau Dari Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus Perkara No. 11/Kppu-L/2008 Tentang Praktek Monopoli Oleh Pt Adhya Tirta Batam)”. (Jakarta: Universitas Indonesia, 2012)

pengaduan dari masyarakat yang menanggung kerugian akibat Kebijakan Penghentian Sambungan Air yang dilakukan oleh PT Adhya Tirta Batam pada bulan Juli 2007 sebagai akibat belum direalisasikannya permohonan kenaikan tarif baru. KPPU dalam putusannya menyatakan terjadi pelanggaran Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berupa praktek monopoli yang dilakukan oleh PT Adhya Tirta Batam berdampak langsung terhadap kerugian yang diderita oleh pengembang perumahan, kontraktor air dan konsumen. Dengan bersembunyi di atas Perjanjian Konsesi yang telah dibuat dengan pihak Otorita Batam, PT Adhya Tirta Batam telah mengeksploitasi posisi monopolinya untuk meminta Kenaikan Tarif yang lebih tinggi agar pembayaran dividen kepada pemegang saham dapat dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian Konsesi.

Kebutuhan akan suatu produk hukum khususnya di daerah yang mengatur pengelolaan Sumberdaya Air yang baik tersebut dengan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 85/PUU-XI/2013 yang menghidupkan kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kewenangan daerah dalam pengelolaan air berdasarkan UU Pengairan yang notabene bersifat sentralistik, sehingga tidak sejalan dengan semangat otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 yang memberikan kewenangan dan tanggung jawab daerah secara otonom untuk mengelola sumberdaya alam di wilayahnya termasuk pengelolaan air sesuai dengan tujuannya.


Oleh karena itu perlu adanya Kontruksi Hukum baru tentang pengelolaan Sumberdaya Air.

Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian agar dapat mengetahui dan menjelaskan PENGUSAHAAN SUMBERDAYA AIR UNTUK PENYEDIAAN AIR BERSIH OLEH PT ADHYA TIRTA BATAM SEBAGAI PERUSAHAAN SWASTA DI PULAU BATAM.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang penulisan, maka rumusan masalah yang akan diteliti dan dikaji dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hubungan hukum antara Badan Pengusaha Batam dengan PT Adhya Tirta Batam sebagai Perusahaan Swasta dalam Penyediaan Air Bersih di Pulau Batam?
2. Bagaimana proses penyediaan air bersih untuk masyarakat umum oleh PT Adhya Tirta Batam di Pulau Batam ?
3. Bagaimana proses penyelesaian keluhan dan/atau keberatan masyarakat terhadap penyedian air bersih oleh PT Adhya Tirta Batam tidak sesuai dengan tujuan pengelolaan Sumberdaya Air di Pulau Batam ?



C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sehubungan dengan permasalahan di atas adalah :

1. Untuk mengetahui hubungan hukum antara Badan Pengusahaan Batam dengan Perusahaan Swasta.
2. Untuk mengetahui proses penyediaan air bersih untuk masyarakat umum oleh Perusahaan Swasta di Pulau Batam.
3. Untuk mengetahui proses penyelesaian keluhan dan/atau keberatan masyarakat terhadap penyediaan air bersih oleh Perusahaan Swasta tidak sesuai dengan tujuan pengelolaan Sumberdaya Air di Pulau Batam.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan masalah ini diharapkan akan memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis antara lain :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dalam perkembangan hukum, yaitu terkhususnya kedalam ilmu hukum agraria umumnya dan dalam pengelolaan industri air bersih untuk pembangunan Pulau Batam.
 - b. Menambah literatur dalam ilmu hukum agraria.
 - c. Untuk menambah dan memperluas ilmu penulis dalam memahami ruang lingkup ilmu hukum pada umumnya dan perusahaan Sumberdaya Air khususnya.

2. Manfaat Praktis


- a. Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis dan mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu hukum selama ini khususnya ilmu hukum agraria dalam arti luas.
- b. Mencari kesesuaian antara teori yang telah didapatkan di bangku perkuliahan dengan penerapannya pada kenyataan di lapangan melalui penelitian lapangan dan pengelolaan industri air bersih tanah untuk kepentingan umum.
- c. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas kepada masyarakat dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi penulis sendiri.

E. Metode Penelitian

Sebagaimana untuk melengkapi penulisan skripsi ini agar tujuan dapat lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah oleh karena itu adapun metode penelitian hukum yang digunakan penulis dalam mengerjakan skripsi ini meliputi:

1. Metode Pendekatan

Dalam kegiatan penelitian yang akan penulis lakukan metode pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah metode penelitian Yuridis Empiris. Pada penelitian hukum yuridis empiris, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan, atau terhadap masyarakat.



2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian mendeskripsikan ketentuan-ketentuan dan fenomena-fenomena hukum dalam Pengusahaan Sumberdaya Air oleh PT Adhya Tirta Batam sebagai perusahaan swasta di Pulau Batam.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penulisan ini penulis membutuhkan data primer maupun data sekunder.

a. Data Primer

Data Primer Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁹

Data primer yang diperlukan berupa informasi yang terkait pelaksanaan pengusahaan Sumberdaya Air untuk penyediaan air bersih oleh PT Adhya Tirta Batam sebagai perusahaan swasta di Pulau Batam. Oleh karena itu, informan penelitian ini adalah Badan Pengusaha Batam dan PT Adhya Tirta Batam.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitan kepustakaan, berupa :

⁹Zainuddin Ali, *Metode penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009. Hlm.106

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan penelitian, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1987 tentang Perairan.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tentang Pengusahaan Sumberdaya Air.
- f. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Izin Penggunaan Air Dan/Atau Sumber Air.
- g. Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang terkait.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan topik yang penulis angkat dan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain: buku-buku teks dari para ahli hukum, teori-teori dan pendapat ahli hukum, jurnal-jurnal ilmiah dan artikel-artikel ilmiah.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, atau bahan hukum penunjang yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

sekunder yang terdiri dari kamus-kamus hukum dan kamus bahasa indonesia, ensiklopedia, dan lain-lainnya yang dipergunakan untuk melengkapi atau menunjang penelitian ini.¹⁰

Dalam penelitian ini penulis memperoleh sumber data melalui :

1. Penelitian Kepustakaan

Pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini dilakukan melalui serangkaian aktifitas pengumpulan bahan-bahan yang dapat membuat terselenggaranya penulisan, terutama dengan melakukan penelitian kepustakaan. Penulis melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen kepustakaan yang merupakan bahan hukum primer, kemudian dikelompokkan dan diidentifikasi sesuai dengan topik yang dibahas. Tujuan dan kegunaan penelitian kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan masalah penulisan.

2. Studi Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara peneliti langsung turun kelapangan dan mengamati secara langsung keadaan lapangan, serta melakukan wawancara dengan beberapa informan untuk mendapatkan data yang akurat. Dalam hal ini, penelitian lapangan dilakukan di Lembaga Bantuan Hukum Padang.

¹⁰Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001 hlm.194-195

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan dengan menggunakan alat:

a. Studi Dokumen

Penulis memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari literatur dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pernyataan-pernyataan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.¹¹ Dengan melakukan tanya jawab dengan responden. Pada pelaksanaan wawancara, penulis menggunakan wawancara semi terstruktur. Dimana wawancara tersebut dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah dipersiapkan dahulu dan juga mengembangkan pertanyaan tersebut kepada narasumber.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah di Badan Pengusaha Batam, karena merupakan Badan pemegang Hak Pengelolaan Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dalam Pengelolaan Sumberdaya Air dan

¹¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.82.

perusahaan swasta (Pt. Adhaya Tirta Batam) dalam perusahaan Sumberdaya Air untuk penyediaan air bersih di Pulau Batam.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis data, data yang ditemukan dan dikumpulkan diolah terlebih dahulu dengan cara melakukan pengoreksian terhadap data yang didapat baik itu temuan-temuan di lapangan maupun data-data yang berasal dari buku maupun aturan-aturan hukum. Cara pengolahan data Editing adalah kegiatan yang dilakukan penulis yakni memeriksa kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian, maupun keseragaman data yang diterima atau didapatkan oleh penulis.

2. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh tersebut diolah, maka selanjutnya penulis menganalisis data tersebut secara kualitatif, yaitu analisis dengan mempelajari hasil penelitian dan seterusnya dijabarkan secara sistematis dalam bentuk karya tulis ilmiah berupa proposal penelitian.